



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung  
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
mahkamahagung.go.id

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 051-K / PM.II-09 / AD / III / 2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reffa Musriyadi  
Pangkat,NRP : Pratu / 31090089730288  
Jabatan : Ta Muat / Bongkar 4 Ton Dermaga Ki Ang Air  
Kesatuan : Bekangdam III/Slw  
Tempat, tgl lahir : Painan, 24 Februari 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Denjasa III-44-13 Jl. Kiaracondong No. 433 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-40/A-42/XI/2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 98 / I / 2014 tanggal 24 Januari 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/249/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.  
3. Tapkim Nomor : 051-K/PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.  
4. Tapsid Nomor : 051-K/PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat dari Ka Bekangdam III/Slw Nomor : B/264/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/249/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288, Ta Muat / Bongkar 4 Ton Dermaga Ki Ang Air TMT 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288, Ta Muat / Bongkar 4 Ton Dermaga Ki Ang Air tanggal 28 Nopember 2013 dari Pomdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat jawaban dari Ka Bekangdam III/Slw Nomor : B/264/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288 di Persidangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Dan Denma Korpaskhas Nomor : B/60/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Jhonson Sagala Nrp. 541411 sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Bekangdam III/Slw, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Militer yang karena salahnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Reffa Musriyadi) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekandam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 3190089730288.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sesuai surat nomor : R/46/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 dan daftar pencarian orang (DPO), selain itu kesatuan membuat permohonan pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) sesuai surat permohonan nomor : R/49/IX/2013 tanggal 10 September 2013 serta memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ±151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Koswara  
Pangkat,NRP : Peltu, 594541  
J a b a t a n : Bapam Denjasa Ang III-44-13  
K e s a t u a n : Bekangdam III/Slw  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 2 Agustus 1963  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Rancakihiang Kp. Babakan Emoh  
Rt.02/08  
Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab.  
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2010 karena sama-sama bertugas di Denjasa Bekangdam III/Slw dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 01 Juli 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan, sehingga kesatuan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sesuai surat nomor : R/46/VIII/2013/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 dan daftar pencarian orang (DPO).
5. Bahwa kemudian kesatuan membuat surat permohonan pemberhentian sementara dai jabatan (schorsing) sesuai surat permohonan nomor : R/49/IX/2013 tanggal 10 September 2013 serta memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya TMT 1 Nopember 2013.

Saksi-2 : Nama lengkap : Wawan Suhermawan  
Pangkat,NRP : Serma /3910104100869  
J a b a t a n : Bamin Ki Angmor Denjasa Ang III-44-13  
K e s a t u a n : Bekangdam III/Slw  
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 08 Agustus 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Denjasa Ang III-44-13 Jl.  
Kiaracandong

No. 433 Bandung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi telah dengan Terdakwa pada tahun 2009 karena sama-sama bertugas di Denjasa Bekangdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut dan Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, sehingga kesatuan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sesuai surat nomor : R/46/VIII/2013/2013 tertanggal 5 Agustus 2013 dan daftar pencarian orang (DPO) tetapi hasilnya nihil.
4. Bahwa kemudian kesatuan membuat surat permohonan pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) sesuai surat permohonan nomor : R/49/IX/2013 tanggal 10 September 2013 serta memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya TMT 1 Nopember 2013.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 pada acara kunjungan Kasad saat itu Saksi bersama Terdakwa dan anggota lainnya melayani dan melaksanakan masak untuk mendukung logistik, setelah kegiatan selesai Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa pulang ke Barak karena statusnya masih bujang, tetapi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak masuk dinas sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288, Ta Muat / Bongkar 4 Ton Dermaga Ki Ang Air TMT 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288, Ta Muat / Bongkar 4 Ton Dermaga Ki Ang Air tanggal 28 Nopember 2013 dari Pomdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat jawaban dari Ka Bekangdam III/Slw Nomor : B/264/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288 di Persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288, TMT 01 Juli 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam III/Slw dan 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288 dari Pomdam III/Slw serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang sebagaimana disebutkan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Reffa Musriyadi) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 3190089730288.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sesuai surat nomor : R/46/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 dan daftar pencarian orang (DPO), selain itu kesatuan membuat permohonan pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) sesuai surat permohonan nomor : R/49/IX/2013 tanggal 10 September 2013 serta memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ±151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 26 Nopember 2012.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".  
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### I. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Reffa Musriyadi) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekandam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 3190089730288.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 98 / I / 2014 tanggal 24 Januari 2014 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Bekandam III/Slw.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana





pidaurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan sesuai surat nomor : R/46/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 dan daftar pencarian orang (DPO), selain itu kesatuan membuat permohonan pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing) sesuai surat permohonan nomor : R/49/IX/2013 tanggal 10 September 2013 serta memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ±151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama  $\pm 151$  (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketempat” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama  $\pm 151$  (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.
2. Bahwa benar 151 (seratus lima puluh satu ) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta



putusan.mahkamahagung.go.id. Terjadi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 119 (seratus sembilan belas) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali lagi ke kesatuan dapat dipastikan bahwa ketaatan Terdakwa sebagai prajurit sudah sangat rendah, apa lagi dari diri Terdakwa sendiri dengan tidak adanya itikad baik untuk berusaha mempertahankan kedinasan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan cara kembali ke kesatuan dan menghadiri persidangan sudah sangat jelas sekali bahwa Terdakwa memang sudah tidak layak/pantas untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI AD.

Dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dipertahankan dalam kehidupan TNI justru akan mengganggu dan merusak tatanan pembinaan disiplin dan satuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prajurit yang demikian itu sudah tidak pantas dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288, Ta Muat / Bongkar 4 Ton Dermaga Ki Ang Air TMT 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288, Ta Muat / Bongkar 4 Ton Dermaga Ki Ang Air tanggal 28 Nopember 2013 dari Pomdam III/Slw.
- 1 (satu) lembar surat jawaban dari Ka Bekangdam III/Slw Nomor : B/264/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288 di Persidangan.

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Reffa Musriyadi, Pratu NRP. 31090089730288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288, Ta Muat / Bongkar 4 Ton Dermaga Ki Ang Air TMT 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288, Ta Muat / Bongkar 4 Ton Dermaga Ki Ang Air tanggal 28 Nopember 2013 dari Pomdam III/Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Ka Bekangdam III/Slw Nomor : B/264/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Reffa Musriyadi Nrp. 31090089730288 di Persidangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, SH., MH. Kolonel Chk NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH., MH Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019650175, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Sugeng Sutrisno, SH., MH.  
Kolonel Chk NRP. 1910006941265

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd.	Ttd.





# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Chk (K) NRP. 548707	Yudi Pranoto Atmohjo, SH. Mayor Chk NRP.11990019321274
Panitera	
Ttd.	
Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)